



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Gabe Taruli Pasaribu bertempat tinggal di Jl. Rd Inten Subayo Blok G3
No.3 Komplek Cipageran Asri RT.005 RW.018
Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota
Cimahi, Kel. Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi,
Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Dorothy Adeline Hasugian** pada tahun **2006** dengan nomor **Akta Nikah: 374/IST/2006** tanggal **28 Maret 2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan Sumatera Utara.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **PASARIBU, Jethro Mangaratua Banitheo**.
3. Bahwa Pemohon sebagai orangtua dari anak yang bernama **PASARIBU, Jethro Mangaratua Banitheo** adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di **Bekasi** pada tanggal **27 Juni 2012** adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi nomor **1826/REG/ISTIMEWA/2012** tanggal 10 Desember 2012.

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak Pemohon tersebut, yaitu terhadap nama anak Pemohon dari **PASARIBU, Jethro Mangaratua Banitheo** menjadi **Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu**.
5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor **1826/REG/ISTIMEWA/2012** tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bisa diubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk mengubah akta Kelahiran Anak Pemohon nomor **1826/REG/ISTIMEWA/2012** tanggal 10 Desember 2012 pada nama anak Pemohon yaitu dari:

Nama : **PASARIBU, Jethro Mangaratua Banitheo**
Tempat, tanggal : Bekasi, 27 Juni 2012
lahir
Anak kedua laki-laki dari suami isteri **PASARIBU, Gabe Taruli** dan **HASUGIAN, Dorothy Adeline**

Menjadi

Nama : **Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu**
Tempat, tanggal : Bekasi, 27 Juni 2012
lahir

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kedua laki-laki dari suami isteri **Gabe Taruli Pasaribu** dan **Dorothy Adeline Hasugian**

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
9. Bahwa karena perbaikan susunan peletakan kata dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran anak Pemohon nomor **1826/REG/ISTIMEWA/2012** tanggal 10 Desember 2012 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengabulkan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu akta nomor **1826/REG/ISTIMEWA/2012** tanggal 10 Desember 2012 dan memerintahkan pula kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor **1826/REG/ISTIMEWA/2012** tanggal 10 Desember 2012 yaitu dari:

Nama : **PASARIBU, Jethro Mangaratua Banitheo**

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 27 Juni 2012

lahir

Anak kedua laki-laki dari suami isteri **PASARIBU, Gabe Taruli** dan **HASUGIAN, Dorothy Adeline**

Menjadi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : **Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu**

Tempat, tanggal : Bekasi, 27 Juni 2012

lahir

Anak kedua laki-laki dari suami isteri **Gabe Taruli Pasaribu** dan **Dorothy Adeline Hasugian**

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gabe Taruli Pasaribu dan Dorothy Adeline Hasugian, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277030203080012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 374/IST/2006 atas nama Gabe Taruli Pasaribu, S.Sos dan Dorothy Adeline Hasugian tanggal 28 Maret 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 18626/Reg/Istimewa/2012, atas nama Pasaribu, Jethro Mangaratua Banitheo Nomor, dberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor: 472.1/643/Disdukcapil/2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ijazah dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sumatera Utara atas nama Gabe Taruli Pasaribu Nim 950902009 tanggal 30 Maret 2002, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah dari Universitas Kristen Maranatha atas nama Dorothy Adeline Hasugian, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb



Fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Praditha Yuli Yanti Hasugian

- ✓ Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi keponakan dari Pemohon karena isteri Pemohon Sepupu dari ayah Saksi;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya bernama Pemohon Dorothy Adeline Hasugian;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya dikarunia anak laki-laki bernama Jethro Mangaratua Banitheo;
- ✓ Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran tertulis Pasaribu, Jethro Mangaratua Banitheo;
- ✓ Bahwa nama Pemohon dan isterinya dalam akta kelahiran anaknya tertulis Pasaribu, Gabe Taruli dan Hasugian, Dorothy Adeline;
- ✓ Bahwa seharusnya nama anak Pemohon tertulis Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu dan nama orangtua tertulis Gabe Taruli Pasaribu dan Dorothy Adeline Pasaribu;
- ✓ Bahwa penulisan nama marga seharusnya ditulis di urutan belakang setelah nama yang bersangkutan;

2. Luhur Halomoan Rajagukguk

- ✓ Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon menikah dengan isteri bernama Pemohon Dorothy Adeline Hasugian;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya dikarunia anak laki-laki bernama Jethro Mangaratua Banitheo;
- ✓ Bahwa nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran tertulis Pasaribu, Jethro Mangaratua Banitheo;
- ✓ Bahwa nama Pemohon dan isterinya dalam akta kelahiran anaknya tertulis Pasaribu, Gabe Taruli dan Hasugian, Dorothy Adeline;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa seharusnya nama anak Pemohon tertulis Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu dan nama orangtua tertulis Gabe Taruli Pasaribu dan Dorothy Adeline Pasaribu;
- ✓ Bahwa penulisan nama marga seharusnya ditulis di urutan belakang setelah nama;
- ✓ Bahwa penulisan nama marga seharusnya ditulis di urutan belakang setelah nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhinya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama **PASARIBU, Jethro Mangaratua Banitheo** Tempat tanggal lahir Bekasi, 27 Juni 2012 Anak kedua laki-laki dari suami isteri **PASARIBU, Gabe Taruli** dan **HASUGIAN, Dorothy Adeline** menjadi **Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu** Anak kedua laki-laki dari suami isteri **PASARIBU, Gabe Taruli** dan **HASUGIAN, Dorothy Adeline** tempat tanggal lahir Bekasi, 27 Juni 2012

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampoai dengan P7 dan saksi 2 (dua) orang yaitu saksi **Praditha Yuli Yanti Hasugian dan Luhur Halomoan Rajagukguk;**

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan isteri Pemohon, terungkap fakta bahwa Pemohon tinggal di Kota Cimahi yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 374/IST/2006 atas nama Gabe Taruli Pasaribu, S.Sos dan Dorothy Adeline Hasugian tanggal 28 Maret 2006 terungkap fakta bahwa memang benar nama Pemohon adalah Gabe Taruli Pasaribu dan Dorothy Adeline Hasugian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa penulisan nama marga biasanya ditulis di bagian belakang dari nama seseorang, sehingga nama **Pasaribu, Jethro Mangaratua Banitheo** seharusnya **tertulis Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu** demikian pula dengan nama Pemohon **Pasaribu, Gabe Taruli** seharusnya **tertulis Gabe Taruli Pasaribu** dan nama isteri Pemohon **Hasugian, Dorothy Adeline** seharusnya **tertulis Dorothy Adeline Hasugian**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon anak Pemohon bernama Jethro di sekolah oleh gurunya dipanggil Pasaribu karena nama anak Pemohon tertulis di awal namanya adalah Pasaribu padahal seharusnya dipanggil sesuai namanya adalah Jethro bukan dengan nama marga Pasaribu;

Menimbang, bahwa perubahan perbaikan nama anak Pemohon hanyalah mengubah posisi nama marga yang semula di depan dari Pasaribu, Jethro Mangaratua Banitheo menjadi Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu, bukan merupakan sesuatu yang melanggar hukum dan memang menurut kebiasaan nama marga diicantumkan di bagian belakang nama, maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18626/Reg/Istimewa/2012, dari semula tertulis **Pasaribu, Jethro Mangaratua Banitheo** diubah dan tertulis menjadi **Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu** sedangkan nama orangtuanya dari semula tertulis **Pasaribu, Gabe Taruli** diubah dan tertulis menjadi **Gabe Taruli Pasaribu** dan dari semula **Hasugian, Dorothy Adeline** diubah tertulis menjadi **Dorothy Adeline Hasugian**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah

Memperhatikan Pasal pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18626/Reg/Istimewa/2012, dari semula tertulis **Pasaribu, Jethro Mangaratua Banitheo** diubah dan tertulis menjadi **Jethro Mangaratua Banitheo Pasaribu** sedangkan nama orangtuanya dari semula tertulis **Pasaribu, Gabe Taruli** diubah dan tertulis menjadi **Gabe Taruli Pasaribu** dan dari semula **Hasugian, Dorothy Adeline** diubah dan tertulis menjadi **Dorothy Adeline Hasugian**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18626/Reg/Istimewa/2012;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185 000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 3 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu Riyani Wartiningsih, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Riyani Wartiningsih, S.H..

Dame P. Pandiangan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 75.000,00;
4. PNBP/Pendaftaran	: Rp 40.000,00;
5. Sumpah	: Rp 50.000,00;
Jumlah	: Rp185.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)